

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon  
Zulkifli Hasan dan Eddy Suparno.
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait  
Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
  1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut Peserta 12;
  2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
  1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 003 Desa Pasar Pangurusan Kecamatan Pangurusan sebanyak 10 suara dan TPS 004 Desa Pasar Pangurusan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C 1 DPRD;

2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan sebanyak 111 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C 1 DPRD;
3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Lumban Suhi – Suhi Toruan Kecamatan Pangururan sebanyak 63 suara dan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 63 suara dikarenakan kesalahan perhitungan dan pencatatan dalam lembar C 1 oleh Petugas KPPS dan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK;
4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C 1 DPRD;
5. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan sebanyak 3 suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Samosir 13 sepanjang di Dapil Samosir I;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir di Dapil Samosir I.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

**III. JAWABAN**

A. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 154-12-02/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut di atas karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar;
3. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang tersebut, saksi Pemohon tidak ada keberatan, tidak ada Rekomendasi Bawaslu yang diabaikan, jikalau ada keberatan dan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Samosir Dapil Samosir I, maka Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Samosir tersebut, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dengan lancar dan telah melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 4 angka 1 dalam Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai NasDem sebanyak 10 suara di TPS 3 Kelurahan Pasar Pangururan dan sebanyak 10 suara di TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1 adalah dalil yang tidak benar;
5. Bahwa dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, sebenarnya telah diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Pangururan, di mana setelah dilakukan pembukaan Formulir Model C1 Plano- DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1 Plano- DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan dengan Salinan Formulir model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Pasar Pangururan. Pada saat PPK Pangururan akan menetapkan hasil Penghitungan Perolehan Suara dimaksud untuk TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir maupun dari Panwascam Pangururan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 2 dalam Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai NasDem di TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan sebanyak 104 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1- DPRD adalah dalil yang tidak benar;
7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 3 dalam permohonan Pemohon menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 001 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan sebanyak 63 suara dan terjadi penambahan suara bagi Partai PDI Perjuangan sebanyak 63 suara dikarenakan kesalahan penghitungan dan pencatatan dalam lembar C1 oleh petugas KPPS dan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK adalah dalil yang tidak benar;
8. .Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 4 di dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai PDI Perjuangan

di TPS 001 Desa Pardomuan I sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1 adalah dalil yang tidak benar;

9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 5 yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai PDI Perjuangan sebanyak 3 suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK adalah dalil yang tidak benar.

#### C. Petitum

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2019 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

4. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur, menurut Mahkamah eksepsi a quo telah berkaitan dengan pokok perkara dengan demikian akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**VI. AMAR PUTUSAN**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.